



**PUTUSAN**  
Nomor 1845 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED**, diwakili oleh Mr. Pracha Charutrakulchai dan Mr. Yothin Dumnernchanvanit selaku Direktur, berkedudukan di 1 Moo 2, Tha Toom Sub-district, Sri Maha Phote District, Prachinburi Province, 25140, Thailand, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maddenleo T. Siagian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Spinindo, Lantai 1 Suite 107A, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 76, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

**PT ASURANSI RECAPITAL**, diwakili oleh Yudha Pratama, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Recapital Building Lantai 6, Jalan Adityawarman Nomor 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Arva Lantai 2, Jalan RP Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat Lahir Berdasarkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/ 2013/00334 Tertanggal 2 Juli 2013 Dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 Tertanggal 2 Juli 2013

*Halaman 1 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir oleh karena dan didasarkan pada *the Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/ 2013 tertanggal 3 September 2013 (*Pulp Supply Contract*) dan *the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 (*Woodchips Sale & Purchase Contract*), yang dibuat antara dan oleh Penggugat dan PT Kertas Nusantara;
2. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract* dan Pasal 9.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract* tersebut kemudian disepakati adanya jaminan pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*) dari PT Kertas Nusantara, yang apabila wanprestasi (ingkar janji) atau tidak dapat melaksanakan kedua perjanjian tersebut akan dijadikan sebagai jaminan terhadap Penggugat. Adapun selengkapnya isi Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract* dan Pasal 9.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract* adalah sebagai berikut:

Pasal 3.3 *Woodchips Sale & Purchase Contract*, berbunyi sebagai berikut:

*"The Seller shall provide the Performance Bond duly issued by the acceptable financial institution agreed by the Buyer in the form attached hereto as Appendix 4 for the amount of USD5,000,000 (Performance Bond) on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond."* Terjemahan bebas sebagai berikut:

Penjual harus memberikan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang dapat diterima yang disetujui oleh Pembeli dalam bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran 4 sebesar USD5.000.000 (Jaminan Pelaksanaan) pada tanggal Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal dikeluarkannya;

Pasal 9.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*, berbunyi sebagai berikut:

*"The Buyer shall provide the Performance Bond issued by the acceptable financial institution agreed by the Seller in the form attached as Appendix 3 for the amount of USD5,000,000 (Performance Bond) on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond."* Terjemahan bebas sebagai berikut:

Pembeli harus memberikan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang dapat diterima yang disetujui oleh Penjual dalam bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 sebesar USD5.000.000

Halaman 2 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jaminan Pelaksanaan) pada tanggal Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal dikeluarkannya;

3. Bahwa atas dasar Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract* dan Pasal 9 2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani 2 (dua) buah *Performance Bond*, yaitu *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 (*Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334) dengan nilai *bond* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 (*Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335) dengan nilai *bond* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);

4. Dengan demikian, baik *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 maupun *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dalam hal PT Kertas Nusantara gagal/lalai untuk memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam *Pulp Supply Contract* dan Pasal 9.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*;

Hal tersebut sebagaimana dengan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334, yang selengkapnya berbunyi:

*"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Pulp Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Pulp Supply Contract Nomor S/C.PULP.002/2013 dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."*

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

"Kami, Pelaksana dan Penjamin mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika Pemberi Kuasa lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan *Pulp Supply* yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak Penjamin atas *Pulp Supply Contract* Nomor

Halaman 3 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/C.PULP.002/2013 tanggal 3 September 2013 antara Penerima Jaminan dan Pelaksana, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini.”;

Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2C113/00335, yang selengkapnya berbunyi:

“We, the *PRINCIPAL* and the *SURETY* bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the *PRINCIPAL* fails to fulfill the performance of the work of *Woodchip Supply* which has been awarded to him under the *OBLIGEE'S* notice of Contract *Woodchip Sales & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND dated September 03, 2013 between the *OBLIGEE* and the *PRINCIPAL* which contract is inherent within this bond.” Terjemahan bebas, sebagai berikut:

“Kami, Pelaksana dan Penjamin mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika Pemberi Kuasa lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan *Pulp Supply* yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak Penjamin atas *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tanggal 3 September 2013 antara Penerima Jaminan dan Pelaksana, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini.”;

5. Bahwa dengan demikian, jelas hubungan hukum yang timbul berdasarkan *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale & Purchase Contract* mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan undang-undang yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak. Hal tersebut sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 1338 *juncto* 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdata, dikutip sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

Pasal 1340 KUHPerdata, dikutip sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”;

B. PT Kertas Nusantara Telah Lalai Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Berdasarkan 2 (Dua) Perjanjian, Yaitu: *Pulp Supply Contract* Dan *Woodchips Sale & Purchase Contract*.

(a) PT Kertas Nusantara telah gagal memenuhi *Woodchips Sale & Purchase Contract*

6. Bahwa Pasal 10.5 *Woodchips Sale & Purchase Contract* dengan jelas menegaskan ketentuan mengenai tanggung jawab PT Kertas Nusantara

Halaman 4 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa kapal tongkang (*the vessel*) guna pengiriman 3 dimana harus diajukan untuk disediakan nominasi kapal tongkang (*the vessel nomination*) selambat-lambatnya 15 hari sebelum ETA pada pelabuhan muat (*the loading port*), dalam *Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract* ditentukan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment No. 1*) Selengkapnya dikutip Pasal 10.5 *Woodchips Sale & Purchase Contract*: sebagai berikut:

*"The Buyer is responsible for the chartering of the vessel. The Buyer sr. a. propose by e-mail or fax to the SELLER the vessel nomination not later Than 15 (fifteen) days before the ETA at the loading port. The Seller shall confirm by e-mail or fax acceptance of the Buyer's nomination vessel within 1 one business day and the BUYER has to give notice to Seller 5/4/3/2/1 days before the estimated time for arrival of the vessel."* Terjemahan bebas sebagai berikut:

Pembeli bertanggung jawab atas penyewaan kapal. Pembeli harus mengajukan melalui e-mail atau faks kepada Penjual mengenai penunjukan kapal selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum ETA pada pelabuhan muat. Penjual harus memastikan melalui e-mail atau faks penerimaan atas penunjukan kapal yang dilakukan oleh Pembeli dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan Pembeli harus memberikan pemberitahuan kepada Penjual 5/4/3/2/1 hari sebelum waktu kedatangan kapal sebagaimana telah diperkirakan;

7. Namun faktanya, PT Kertas Nusantara baru mengirimkan kapal tersebut kepada Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013, yang dengan demikian membuktikan telah terjadi 6 (enam) hari keterlambatan. Kejadian tersebut sangat merugikan Penggugat dan sangat jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Article 10.5 dan *Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract*;

8. Bahwa keadaan diperparah dengan fakta, setelah dilakukan pengecekan ukuran kapal yang dikirimkan (*the size of such nominated vessel*) yang dilakukan oleh manajer pelabuhan (port manager) dari Penggugat, ternyata ditemukan ukuran lebih kecil dari yang disepakati bersama sebelumnya, dimana dalam kesepakatan awal disepakati ukurannya adalah 8,000 BDMT. namun faktanya yang dikirim hanya berukuran 3,164.64 BDMT (5,552 GRT x 0.57 (*factor*), sehingga sangat menyalahi kesepakatan yang sudah ada antara Penggugat dan PT Kertas Nusantara. Kesalahan tersebut menjadi kumulatif oleh sebab tim investigasi (*freight team investigated*) dari

Halaman 5 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat telah menemukan bahwa kapal kecil yang diajukan oleh PT Kertas Nusantara ternyata tidak berlabuh di Indonesia, akan tetap di Singapura, sebagaimana diinformasikan oleh PT Kertas Nusantara kepada Penggugat;

9. Bahwa tidak sampai disitu saja, walaupun telah dilakukan komunikasi melalui beberapa surat elektronik (email) yang disampaikan oleh Penggugat kepada PT Kertas Nusantara dan sebaliknya, akan tetapi tidak ada kapal sebagaimana diusulkan (*vessel nominated*) oleh PT Kertas Nusantara yang datang untuk mengambil serpihan kayu (*woodchips*) dari Penggugat;

10. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract* dengan tegas mendefinisikan wanprestasi apabila PT Kertas Nusantara melanggar atau gagal memenuhi setiap kewajiban hukum atau representasi dan jaminan yang diberikan berdasarkan *Woodchips Sale & Purchase Contract*, yang selengkapnya dikutip Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*, sebagai berikut:

*"16.2 If one or more of the following events occur:*

*1) the Buyer commits any breach or fails to comply with any of its obligations or its representations and warranties under this Contract*

*...*

*the Buyer shall be in default under this Contract and the Seller shall at its sole discretion take any or more of the following actions (without prejudice to its other rights and remedies available at laws) that it considers appropriate:*

*1. ....*

*2. ....*

*3. claim the Performance Bond in connection with the Pulp Supply Contract on demand;*

Terjemahan bebas sebagai berikut:

*"16.2 Jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: i. Penjual melakukan setiap pelanggaran atau lalai memenuhi setiap kewajibannya atau pernyataan dan jaminan berdasarkan Perjanjian ini dan Penjual melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini dan Pembeli atas pertimbangannya sendiri mengambil salah satu atau lebih dan tindakan sebagai berikut (tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang ada) yang dianggapnya sesuai:*

*1. ...*

*2. ...*



3. Menuntut Jaminan Pelaksanaan sehubungan dengan *Pulp Supply Contract* jika diminta;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16.2. *Woodchips Sale & Purchase Contract* tersebut di atas membuktikan ketidakmampuan dan kegagalan Kertas Nusantara melaksanakan ketentuan Pasal 10.5 *Woodchips Sale & Purchase Contract* merupakan wanprestasi (*default*) terhadap *Woodchips Sale & Purchase Contract*;

Faktanya, PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu mengajukan dan menyediakan nominasi kapal tongkang (*the vessel nomination*) selambat-lambatnya 15 hari sebelum ETA pada pelabuhan muat (*the loading port*), dalam *Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract* ditentukan pada tanggal 2 Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment Nomor 1*), yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*;

12. Bahwa hal senada dengan hal tersebut di atas, Huruf (e) *Consent Letter* tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Kertas Nusantara dengan jelas menyatakan tidak akan memprotes atau mempertanyakan apabila *Performance Bond* dicairkan oleh Penggugat, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

*"in the event that the Seller exercises the Performance Bond (due to the failure of the Buyer to fulfill any its obligations under any provisions of the Woodchip SPC), the Buyer shall be deemed to have breached the Woodchip SP Contract and, therefore, there shall be no further protest or question whatsoever by the Buyer or PT Asuransi Recapital to effect the Performance Bond in favour of the Seller;"* Terjemahan bebas sebagai berikut:

Dalam hal Penjual melaksanakan Jaminan Pelaksanaan (karena kelalaian Pembeli memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan setiap ketentuan *Woodchip SPC*), Pembeli dianggap telah melanggar *Woodchip SPC* dari oleh karena itu, tidak boleh ada keberatan atau pertanyaan apapun dan Pembeli atau PT Asuransi Recapital untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan Penjual;

13. Bahwa kegagalan PT Kertas Nusantara memenuhi ketentuan Pasal 10.5 *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract* telah pula diperingatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalam *Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2:

(b) PT Kertas Nusantara telah gagal memenuhi *Pulp Supply Contract* 14. Bahwa Pasal 5 *Pulp Supply Contract* dengan jelas menegaskan ketentuan mengenai periode pengangkutan (*Shipment Period*), dimana dalam Appendix 2 *Pulp Supply Contract* mengatur mengenai ETA Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment Nomor 1*) adalah tanggal 30 Desember 2013. Selengkapnya dikutip Pasal 5 *Pulp Supply Contract* sebagai berikut:

5.1. *The shipment plan shall be in accordance with Appendix 2. If there is any delay in the pulp production, the Seller needs to get the consent from the Buyer to extend the time in written. All contracted tonnage shall be delivered within 3 months after the first delivery date of the Pulp;*

5.2. *Despite clause 5.1, the Parties agree to undertake to fulfill their obligations in accordance with the terms of this Contract and the time is of essence."*

Terjemahan bebas sebagai berikut:

5.1. Rencana pengiriman harus sesuai dengan Lampiran 2, jika terjadi keterlambatan produksi *pulp*, Penjual harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pembeli untuk perpanjangan waktu. Semua jumlah tonase yang telah diperjanjikan harus dikirimkan dalam waktu 3 bulan setelah tanggal pengiriman *Pulp* yang pertama;

5.2. Walaupun terdapat ketentuan Pasal 5.1., Para Pihak setuju berupaya memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan syarat Perjanjian ini dan dengan waktu yang secepat-cepatnya;

15. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract* dengan tegas mendefinisikan wanprestasi apabila PT Kertas Nusantara melanggar atau gagal memenuhi setiap kewajiban hukum atau representasi dan jaminan yang diberikan berdasarkan *Pulp Supply Contract*, yang selengkapnya dikutip Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract*, sebagai berikut:

"12.2 *If one or more of the following events occur:*

i) *the Seller commits any breach or fails to comply with any of its obligations or its representations and warranties under this Contract*

...

Halaman 8 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*the Seller shall be in default under this Contract and the Buyer shall at its sole discretion take any or more of the following actions (without prejudice to its other rights and remedies available at laws) that it considers appropriate:*

1. ...
2. ...
3. *claim the Performance Bond on demand."*

Terjemahan bebas sebagai berikut:

"12.1 Jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

- i) Penjual melakukan setiap pelanggaran atau lalai memenuhi setiap kewajibannya atau pernyataan dan jaminan berdasarkan Perjanjian ini

...

Penjual melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini dan Pembeli atas pertimbangannya sendiri mengambil salah satu atau lebih dari tindakan sebagai berikut (tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang ada) yang dianggapnya sesuai:

1

2

- 3 Menuntut Jaminan Pelaksanaan jika diminta";

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12.2. *Pulp Supply Contract* tersebut di atas membuktikan ketidakmampuan dan kegagalan PT Kertas Nusantara melaksanakan ketentuan Pasal 5.1 dan Pasal 5.2 *Pulp Supply Contract* merupakan wanprestasi (*default*) terhadap *Pulp Supply Contract*. Faktanya, PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu melaksanakan Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment* Nomor 1) dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 12.2. *Pulp Supply Contract*, yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract*;

17. Bahwa hal senada dengan hal tersebut di atas, Huruf (e) *Consent Letter* tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Kertas Nusantara dengan jelas menyatakan tidak akan memprotes atau mempertanyakan apabila *Performance Bond* dicairkan oleh Penggugat yang selengkapya dikutip sebagai berikut:

*"in the event that the Buyer exercises the Performance Bone (due to the failure of the Seller to fulfill any its obligations under any provisions of the Pulp Supply Contract), the Seller shall be deemed to have breached Pulp Supply Contract and, therefore, there shall be no further no protest or*



*question whatsoever by the Seller or PT Asuransi Recapital to effect: re Performance Bond in favour of the Buyer”;*

Terjemahan bebas sebagai berikut:

“Dalam hal Pembeli melaksanakan Jaminan Pelaksanaan karena kelalaian Penjual memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan setiap ketentuan *Pulp Supply Contract*), Penjual dianggap telah melanggar *Pulp Supply Contract* dan, oleh karena itu, tidak boleh ada keberatan atau pertanyaan apapun dari Penjual atau PT Asuransi Recapital untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan Pembeli.”;

18. Bahwa kegagalan PT Kertas Nusantara memenuhi ketentuan Pasal 5.1., Pasal 5.2., dan Appendix 2 *Pulp Supply Contract* telah pula diperingatkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Notice of Default of the *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014;

19. Bahwa selain itu, sebagaimana telah disetujui dalam Pasal 3.2 *Pulp Supply Contract*, dimana pada tanggal 12 September 2013 PT Kertas Nusantara telah mencairkan uang (*drew down*) sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika) sebagaimana dalam *Red Clause L/C* yang dibuka oleh Penggugat, akan tetapi sangat disayangkan, walaupun demikian, tetap PT Kertas Nusantara tidak pernah mensuplai bubuk kertas (*pulp*) kepada Penggugat. Sehingga, Penggugat sangat dirugikan atas tindakan PT Kertas Nusantara tersebut yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan *Pulp Supply Contract* dan oleh karenanya, harus bertanggung jawab secara hukum, yang dalam hal ini berdasarkan *Performance Bond* telah dialihkan tanggung jawab hukumnya kepada Tergugat. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menghindari dari tanggung jawab untuk tidak mencairkan *Performance Bond* dan oleh karenanya, sudah patut apabila Tergugat diperintahkan untuk mencairkan *Performance Bond* kepada Penggugat sesuai dengan *Pulp Supply Contract*;

C. Penggugat Telah Menawarkan Dan Memberikan Upaya Mitigasi Untuk Menghindari Kerugian Yang Semakin Besar Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT Kertas Nusantara, Akan Tetapi Sangat Disayangkan Tidak Berjalan Dengan Baik Oleh Sebab Tindakan Sepihak Dari PT Kertas Nusantara;

20. Bahwa sebelum melakukan tuntutan/klaim atas pelanggaran *Woodchips Sale & Purchase Contract*, Penggugat masih mencoba mencari

Halaman 10 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017



suatu solusi mitigasi kerugian untuk menyelesaikan dengan mencari jadwal kapal baru (*new shipment schedules*) untuk dapat menjalankan pengangkutan serpihan kayu (*woodchips*) dan bubuk kertas (*pulp*) sebagaimana dalam *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *the Pulp Supply Contract*, dengan PT Kertas Nusantara;

21. Bahwa rincian jadwal kapal baru (*new shipment schedules*) telah disepakati oleh PT Kertas Nusantara dan Penggugat tertanggal 15 Januari 2014 melalui surat elektronik (email), akan tetapi terkait dengan masalah-masalah komersial (sebagai contoh, tanggung jawab untuk mencari agen pengangkutan (*a transshipment agent*), harga taksiran pengangkutan (*freight rate*) untuk mengirimkan serpihan kayu (*woodchips*) dari Thailand ke Indonesia, biaya perpanjangan L/C, dan lain sebagainya) belum dapat diselesaikan, sehingga apa yang disepakati melalui surat elektronik (email) tertanggal 15 Januari 2014 tersebut tidak dituangkan ke dalam bentuk tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan Pasal 9.1 *the Pulp Supply Contract*, sebab amandemen terhadap kedua perjanjian tersebut hanya akan mengikat jika dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya, kesepakatan mengenai jadwal kapal baru (*new shipment schedules*) yang hanya melalui email tidak dapat dianggap mengikat sebagai suatu perjanjian antara PT Kertas Nusantara dan Penggugat, sebelum dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak;

22. Bahwa melalui korespondensi baik melalui telepon dan surat elektronik (email), masalah komersial yang tertunda (*pending commercial issue*) telah disepakati dan diselesaikan, walaupun tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, dan bahkan PT Kertas Nusantara telah menyetujui untuk menanggung semua biaya tambahan. Maka pada tanggal 13 Februari 2014, Bagian Hukum dari Penggugat mengirimkan sebuah surat elektronik (email) kepada PT Kertas Nusantara dan menginformasikan agar PT Kertas Nusantara wajib menandatangani dokumen-dokumen tambahan dalam rangka membuat amandemen jadwal kapal baru (*new shipment schedules*) yang sah dan mengikat dan walaupun belum ditandatangani dokumen-dokumen tambahan sebagaimana disyaratkan oleh Bagian Hukum dari Penggugat tersebut, kapal (yang telah disewa oleh Penggugat) telah mengangkut pengangkutan pertama serpihan kayu (*woodchips*) dan berangkat dari Thailand ke Indonesia pada tanggal 15 Februari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa akan tetapi, pada tanggal 20 Februari 2014 agen pengangkutan (*the transshipment agent*) menginformasikan kepada Penggugat bahwa telah mendapat informasi dari kepala pelabuhan (*a jetty master*) bahwa tidak ada pekerja/petugas yang bekerja di pelabuhan ketika kapal yang membawa serpihan kayu (*woodchips*) sampai disana. Kemudian, Penggugat dengan segera menghubungi PT Kertas Nusantara untuk menyelesaikan masalah tersebut dan diberitahukan oleh PT Kertas Nusantara pada tanggal 21 Februari 2014 bahwa PT Kertas Nusantara akan mengatur pekerja/petugas untuk dipekerjakan di pelabuhan pada tanggal 26 Februari 2014;

Akan tetapi, sampai dengan lewatnya tanggal 26 Februari 2014, PT Kertas Nusantara tidak dapat menyediakan pekerja/petugas untuk dipekerjakan di pelabuhan sebagaimana komitmen/kesepakatan sebelumnya telah disepakati dan dijanjikan oleh PT Kertas Nusantara kepada Penggugat. Oleh karenanya, dengan ketidaksetiaan pekerja/petugas untuk membongkar serpihan kayu (*woodchips*) dan Penggugat tidak dapat lagi menunggu waktu yang lama oleh karena alasan biaya sewa di pelabuhan (*demurrage fee*) yang tinggi. Maka, Penggugat akhirnya memutuskan untuk menjual serpihan kayu (*woodchips*) ke pelanggan dari Cina dan pada tanggal 11 Maret 2014, sebagaimana disyaratkan oleh kepala pelabuhan di Indonesia (*the Indonesian harbor master*), PT Kertas Nusantara mengeluarkan surat kepada kepala pelabuhan di Indonesia (*the Indonesian harbor master*). Sehingga, kapal tersebut dapat dikeluarkan dari pelabuhan Indonesia dan berlayar ke Cina;

24. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terang bagaimana PT Kertas Nusantara telah melakukan serangkaian tindakan wanprestasi dan walaupun dengan baik hati Penggugat telah menawarkan mitigasi kerugian dan bahkan tawaran untuk meringankan PT Kertas Nusantara dalam melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract*, akan tetapi sangat disayangkan bahwa komitmen yang telah dibuat dan disepakati oleh PT Kertas Nusantara baik dalam kedua perjanjian tersebut maupun kesepakatan melalui telepon maupun email yang telah dilakukan dalam perjalanannya, faktanya, PT Kertas Nusantara tetap melakukan tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya, berwenang mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat berdasarkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013

Halaman 12 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017



dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013;

D. Tergugat Telah Lalai Dan Oleh Karenanya Harus Dihukum Untuk Mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 Dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335

25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti:

(i) PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu mengajukan dan menyediakan nominasi kapal tongkang (*the vessel nomination*) selambat-lambatnya 15 hari sebelum ETA pada pelabuhan muat (*the loading port*), dalam Appendix 1 *Woodchips Sale & Purchase Contract* ditentukan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment* Nomor 1), yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*; dan

(ii) PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu melaksanakan Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment* Nomor 1) dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 12.2. *Pulp Supply Contract*, yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract*;

26. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract* dan Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract* kemudian Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan yang menginstruksikan Tergugat untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pemberitahuan tersebut, sebagaimana pada 2 (dua) buah surat masing-masing tertanggal 6 Maret 2014 yang ditujukan kepada Tergugat atau dengan kata lain harus sudah dicairkan selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2014;

27. Bahwa melalui suratnya Nomor: 0016/HDO-ARC/CLM/III/2014 tertanggal 18 Maret 2014, Tergugat membalas surat Penggugat tertanggal 6 Maret 2014 tersebut, yang dengan tegas menolak untuk mencairkan kedua *Performance Bond* tersebut yang didasarkan pada adanya surat dari PT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas Nusantara yang menolak *Notice of Default of the Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014 dan *Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014;

28. Bahwa melalui Surat Elektronik dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (penerima adalah Saudara Teguh Ariyadi, *Claim Manager* Tergugat), yang menegaskan kembali hak Penggugat untuk meminta agar Tergugat mencairkan *Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor Bond HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 walaupun terdapat protes dari PT Kertas Nusantara. Hal tersebut sebagaimana hasil pembicaraan dan telah dikonfirmasi oleh Mr. Pola Winson (*President Director* PT Kertas Nusantara) bahwa tidak ada keberatan mengenai pencairan *Performance Bond* tersebut dan telah menginformasikan kepada Tergugat;

29. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak pencairan *performance bond* tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Huruf (e) *Consent Letter* masing-masing tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Kertas Nusantara, yang tidak akan memprotes atau mempertanyakan apabila *Performance Bond* dicairkan oleh Penggugat. yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

*"in the event that the Buyer exercises the Performance Bond (due to the failure of the Seller to fulfill any its obligations under any provisions of the Pulp Supply Contract), the Seller shall be deemed to have breached the Pulp Supply Contract and, therefore, there shall be no further protes: or question whatsoever by the Seller or PT Asuransi Recapital to effect: Performance Bond in favour of the Buyer;"*

Terjemahan bebas sebagai berikut:

"Dalam hal Pembeli melaksanakan Jaminan Pelaksanaan karena kelalaian Penjual memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan ketentuan *Pulp Supply Contract*), Penjual dianggap telah melanggar *Pulp Supply Contract* dan oleh karena itu, tidak boleh ada keberatan atau pertanyaan apapun dari Penjual atau PT Asuransi Recapital mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan Pembeli;

30. Bahwa dengan demikian, tidak ada forum untuk memprotes atau mempertanyakan dan seharusnya dengan adanya *Notice of Default of the Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September

Halaman 14 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, tertanggal 5 Maret 2014 dan *Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 tertanggal 5 Maret 2014 yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada PT Kertas Nusantara, maka Tergugat hanya menjalankan kewajiban hukumnya guna mencairkan kedua *Performance Bond*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334, yang selengkapnya berbunyi:

*"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Pulp Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Pulp Supply Contract Nomor S/C. PULP. 002/2013 dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."*

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

"Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan *Pulp Supply* yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas *Pulp Supply Contract* Nomor S/C. PULP. 002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini; dan ketentuan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 yang selengkapnya berbunyi:

*"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that J the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Woodchip Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Woodchip Sales & Purchase Contract Nomor DA-13-036-IND dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."*;

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

"Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan *Pulp Supply* yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULP.002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini.”;

31. Bahwa walaupun demikian, Tergugat masih bersikeras untuk tidak menjalankan kewajiban hukumnya tersebut dan setelah lama Penggugat menunggu akan tetapi Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajiban mencairkan kedua *Performance Bond* tersebut, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya Madden Siagian & Partner Law Firm mengirimkan 2 (dua) Surat Teguran, yaitu:

- (1) Surat Teguran Nomor: 307/MSP/MD/X/14 tertanggal 14 Oktober 2014; dan
- (2) Surat Teguran Kedua Nomor: 313/MSP/MD/XI/14 tertanggal 7 November 2014;

32. Namun kembali, sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat tidak/belum melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, sehingga telah jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah lalai memenuhi *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/ 00335 tertanggal 2 Juli 2013,. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selengkapny Pasal 1246 KUHPerdara dikutip sebagai berikut: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdiri lah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmati”;

33. Dengan demikian, sudah sepantasnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan oleh karenanya harus dihukum untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor Bore HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 tersebut;

E. Tergugat Harus Dihukum Membayar Bunga Akibat Kelalaiannya Melaksanakan Kewajibannya Untuk Mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/ 00334 Tertanggal 2 Juli 2013 Dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 Tertanggal 2 Juli 2013;

34. Bahwa merujuk pada kelalaian (wanprestasi) Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, hukum perdata di Indonesia

Halaman 16 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017



menentukan secara jelas dan tegas tentang hukuman yang harus diberlakukan kepada Tergugat;

35. Bahwa hukum yang harus diterapkan terhadap fakta lainnya Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Penggunaan biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”;

36. Bahwa para ahli hukum dalam doktrin-doktrinnya menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:

a. Ahli Hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” diterbitkan oleh PT Intermasa pada tahun 1979, hal. 47 menyatakan hal di bawah ini:

“Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.”;

b. Ahli Hukum H.F.A. Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Studi Hukum Perdata” diterbitkan oleh CV Rajawa Jakarta pada tahun 1984, hal. 79 menyatakan hal di bawah ini:

“Debitur yang *cq* sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditur, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat.... Pertama-tama kreditur dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi...”;

c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pengajian Hukum Perdata” diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1991, hal. 273 menyatakan hal di bawah ini:



“Si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu. Ganti rugi ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang berada dalam kelalaian.”;

37. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Tetapnya telah menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (*ic* tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di bawah ini: “Menimbang bahwa ternyata sisa utang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena Tergugat telah ingkar janji, bahwa Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% per bulan dari sisa utang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa utang tersebut dibayar lunas.”;

38. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya terhitung sejak tanggal 6 April 2014 (*vide* Butir 17), dan juga oleh karena Tergugat telah berulang kali diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya hingga akhirnya Gugatan *a quo* diajukan, maka sudah cukup alasan untuk membebankan bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato kepada Tergugat;

39. Bahwa baik perundang-undangan (Staatsblad 1848 Nomor 22) maupun praktek peradilan telah menetapkan besaran bunga yang wajar untuk diberlakukan terhadap Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya yakni sebesar 6% (enam persen) per tahun;

40. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, terutama fakta mengenai telah terbuktinya Tergugat wanprestasi, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dihukum membayar dengan cara mencairkan, yaitu:

- (1) *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh; dan
- (2) *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh;

## F. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dan Sita Jaminan

41. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat signifikan atas tidak dilaksanakannya pencairan *Performance Bond* tersebut dan permohonan ini sangat masuk akal dan tidak mengada-ada. maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan dan oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

42. Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, atau setidaknya Sita Persamaan/Perbandingan (*vergelijkend beslag*), atas harta kekayaan lainnya yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah dan tersendiri serta akan diajukan kemudian oleh Penggugat akan tetapi masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan ini;

## G. Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

43. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta oleh karena permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang berdasar hukum, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan Putusan dalam Perkara *a*

Halaman 19 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013;
4. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat: ditambah dengan bunganya sebesar 6 % (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:  
Account Name: Double A (1991) Public Company Limited Saving Account  
Nomor: 001-0-054845-8  
Standard Chartered Bank  
Swift Code: SCBLTHBX
5. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:  
Account Name: Double A (1991) Public Company Limited Saving Account  
Nomor: 001-0-054845-8  
Standard Chartered Bank  
Swift Code: SCBLTHBX
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

Halaman 20 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Maret 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan kewenangan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara absolut;

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 21.1 *Woodchip Sale & Purchase Contract* No: DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 (*Woodchip Sale & Purchase Contract*), berbunyi sebagai berikut:

Arbitration

*"21.1. All dispute or controversy or claim arising out of or relating to this Contract, which is not settled after the Parties attempt an amicable negotiation shall be resolved by final and binding arbitration. The arbitration shall be held in accordance with the rule of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) and the place of arbitration shall be Singapore. The number of arbitrator shall be 3 (three) to be appointed in accordance with the rule of SIAC."*;

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

Arbitrase

*"21.1. Semua sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini, yang tidak diselesaikan setelah Para Pihak mencoba untuk melakukan negosiasi harus diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aturan dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan tempat arbitrase harus dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga) yang akan ditunjuk sesuai dengan aturan SIAC."*;

Halaman 21 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 9.4.1 *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 (*Pulp Supply Contract*), berbunyi sebagai berikut:

Arbitration

*"9.4.1. All dispute or controversy or claim arising out of or relating to this Contract, which is not settled after the Parties attempt an amicable negotiation shall be resolved by final and binding arbitration. The arbitration shall be held in accordance with the rule of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) and the place of arbitration shall be Singapore. The number of arbitrator shall be 3 (three) to be appointed in accordance with the rule of SIAC."*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

Arbitrase

*"9.4.1. Segala sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul dan atau berhubungan dengan Kontrak ini, yang tidak diselesaikan setelah Para Pihak berusaha menyelesaikan dengan cara negosiasi harus diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan tempat arbitrase harus dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga yang akan diangkat sesuai dengan aturan SIAC."*

2.3. Bahwa sesuai Pasal 9.2 *Woodchip Sale and Purchase Contract* serta Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract*, disebutkan bahwa *Performance Bond*: yang diterbitkan oleh PT Asuransi Recapital dengan Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/00335 dan HDO/BPB/99/2013/00334, merupakan Lampiran dari *Woodchip Sale and Purchase Contract* dari *Pulp Supply Contract*; Dengan demikian, kedua *Performance Bond* tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian;

2.4. Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

*"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang Ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";*

Bahwa dari ketentuan Pasal 132 Rv tersebut di atas dapat secara tersirat dapat disimpulkan Hakim wajib menyatakan dirinya tidak

Halaman 22 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang mengadili suatu perkara meskipun seandainya Tergugat tidak mencantumkan kompetensi absolut pada bagian eksepsi ini. Demikian halnya dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perkara *a quo* wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

2.5. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sedangkan *Performance Bond* yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/ 00335 dan HDO/BPB/99/2013/00334 merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan ini diselesaikan di SIAC, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa dengan demikian telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Untuk itu adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1996, maka mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

### 3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

3.1. Bahwa poin 1 dalil posita Penggugat pada halaman 2 Gugatannya dan poin 3 dalil posita Penggugat pada halaman 3 Gugatannya sebagai berikut:

#### Poin 1

“Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir oleh karena dan didasarkan pada *the Pulp Supply Contract* Nomor S/C. PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 (*Pulp Supply Contract*) dan *the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13- 036-IND tertanggal 3 September 2013 (*Woodchips Sale & Purchase Contract*), yang dibuat antara dan oleh Penggugat dan PT Kertas Nusantara.”;

#### Poin 3

“Bahwa atas dasar Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract* dan Pasal 9.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani 2 (dua) buah *performance bond*, yaitu: *Performance Bond* Nomor *Bond*:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 (*Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/ 2013/00334) dengan nilai bond sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/ 2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 (*Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335) dengan nilai bond sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).”;

3.2. Bahwa hal/dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat mendalilkan dasar dari terbitnya *Performance Bond* dengan Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* dengan Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 adalah *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale & Purchase Contract*, hal mana *Performance Bond* dengan Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* dengan Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2013, sedangkan *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale & Purchase Contract* baru ada pada tanggal 2 September 2013;

3.3. Bahwa dapat dilihat dengan jelas keanehan/kejanggalan yang ada pada dalil Penggugat tersebut karena *Performance Bond* dengan Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* dengan *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 terbit sebelum adanya *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale & Purchase Contract*, hal mana seharusnya *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale & Purchase Contract* harus ada terlebih dahulu sebelum terbitnya *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335, atau setidaknya terbit pada hari yang sama dengan dibuat dan ditandatanganinya *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale & Purchase Contract*;

3.4. Bahwa sesuai dalil Penggugat poin 3 di atas, Penggugat jelas mendalilkan *performance bond* yang diterbitkan adalah didasarkan kepada Perjanjian *Pulp Supply Contract* dan Perjanjian *Woodchips Sale and Purchase Contract*. Dengan demikian, Perjanjian *Pulp Supply Contract* dan Perjanjian *Woodchips Sale & Purchase Contract* yang merupakan Perjanjian Pokok seharusnya terbit lebih dahulu daripada *Performance Bond* yang merupakan Perjanjian Assesoir. Namun tidak demikian halnya yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya. Penggugat menyebut *Performance Bond* diterbitkan pada tanggal 2

Halaman 24 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2013 sedangkan Perjanjian *Pulp Supply Contract* dan Perjanjian *Woodchips Sale & Purchase Contract* terbit pada tanggal 3 September 2013. Bagaimana mungkin *Performance Bond* yang terbit pada tanggal 2 Juli 2013 dapat menjamin Perjanjian yang belum ada dan baru ada pada 3 September 2013; adalah hal yang tidak masuk akal dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan secara hukum;

3.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang sedemikian telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima;

4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

4.1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat menarik PT Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4.2. Bahwa pada poin 1 halaman 2 Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa "hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir oleh karena dan didasarkan pada *the Pulp Supply Contract* Nio S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 (*Pulp Supply Contract*) dan *the Woodchip Sale & Purchase Contract*), yang dibuat antara dan oleh Penggugat dan PT Kertas Nusantara.";

4.2.1. Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada kalimat pembuka dalam *Woodchip Sale & Purchase Contract* yang berbunyi sebagai berikut:

*"This Woodchip Sale & Purchase Contract (hereinafter referred to as the Contract) is made on 3 September 2013 by and between:*

1. *PT KERTAS NUSANTARA a company incorporated in Indonesia, with its registered address at 9th Floor Menara Bidakara Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870-Indonesia (hereinafter referred to as the Buyer);*

2. *DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, a company incorporated in Thailand, with its registered address at 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (hereinafter referred to as the Seller);*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

"Perjanjian Jual Beli ini (selanjutnya disebut Perjanjian) dibuat



pada 3 September 2013 oleh dan antara:

1. PT KERTAS NUSANTARA perusahaan yang didirikan di Indonesia, yang beralamat di Menara Bidakara Lantai 9 Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870-Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Pembeli);
2. DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, perusahaan yang didirikan di Thailand, yang beralamat di 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (selanjutnya disebut sebagai Penjual);

4.2.2. Bahwa hal tersebut juga dapat dilihat pada kalimat pembuka dalam *Pulp Supply Contract* yang berbunyi sebagai berikut:

*"This Pulp Supply Contract (hereinafter referred to as the "Contract) is made on 3 September 2013 by and between:*

1. *PT KERTAS NUSANTARA a company incorporated in Indonesia, located at 9th Floor Menara Bidakara Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870-Indonesia (hereinafter referred to as the Seller) ; and*
2. *DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, havwtg principal office located 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sr Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (hereinafter referred to as the Buyer);*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

*"Perjanjian Pulp Supply (selanjutnya disebut Perjanjian) ini dibuat pada tanggal 3 September 2013 oleh dan antara:*

1. PT KERTAS NUSANTARA perusahaan yang didirikan di Indonesia, yang beralamat di Menara Bidakara Lantai 9 Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870-Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Penjual) dan
2. DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED memiliki kantor utama yang terletak di 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (selanjutnya disebut sebagai Pembeli);

4.2.3. Bahwa terkait dengan PT Kertas Nusantara tidak ikut digugat sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, hal itu telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, hal mana dapat dilihat dengan sangat jelas dalam Gugatannya,

*Halaman 26 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seringkali memasukkan PT Kertas Nusantara dalam setiap dalil-dalil positanya; hal mana kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menilai bahwa tidaklah tepat apabila perkara *a quo* hanya diajukan kepada Tergugat;

4.3. Bahwa huruf B dalil posita Penggugat pada halaman 5 Gugatannya berbunyi sebagai berikut:

“PT Kertas Nusantara Telah Lalai Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Berdasarkan 2 (Dua) Perjanjian Yaitu: *Pulp Supply Contract Dan Woodchips Sale & Purchase Contract*”;

4.3.1. Bahwa Penggugat menyatakan PT Kertas Nusantara telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi di sisi lain, PT Kertas Nusantara bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*; dimana hal tersebut juga akan membuat Majelis Hakim perkara *a quo* juga tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti apabila PT Kertas Nusantara tidak melakukan jawaban atau sanggahan terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang selalu menyebutkan PT Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya;

4.3.2. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya, gugatan Penggugat ini didasarkan kepada perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT Kertas Nusantara berdasarkan Perjanjian *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale and Purchase Contract*; walaupun seandainya benar demikian (*quod non*). Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah benar PT Kertas Nusantara telah melakukan wanprestasi terhadap kedua Perjanjian, hanya PT Kertas Nusantara sendiri-lah yang bisa menjawabnya. Itu sebabnya kehadiran PT Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak bisa tidak harus dihadirkan mutlak diperlukan untuk bisa menjelaskan apakah PT Kertas Nusantara telah melakukan wanprestasi;

4.3.3. Bahwa dalil Penggugat tersebut kembali menegaskan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana seharusnya Penggugat juga memasukkan PT Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4.4. Bahwa oleh karenanya, seharusnya PT Kertas Nusantara ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena PT Kertas Nusantara merupakan pihak yang berperan dan yang mempunyai hubungan

Halaman 27 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penyebab timbulnya perkara. Sehingga dengan ditariknya PT Kertas Nusantara akan membuat terang penyelesaian permasalahan dalam perkara *a quo*;

4.5. Bahwa dengan tidak ditariknya atau tidak diikutsertakannya PT Kertas Nusantara sebagai pihak, menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, yaitu PT Kertas Nusantara;

4.6. Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihak;

Bahwa hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186R/Pdt/1984;

4.7. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak. Sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1996 maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 5. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena masih digantungkan pada belum adanya suatu pernyataan dari PT Kertas Nusantara yang menyatakan bahwa PT Kertas Nusantara telah lalai dalam hal menjalankan kewajibannya atau wanprestasi, atau setidaknya ada putusan SIAC yang menyatakan hal tersebut;

5.1. Bahwa Pasal 9.2 *Woodchip Sale & Purchase Contract* berbunyi sebagai berikut:

### *Performance Bond:*

*"The buyer shall provide the Performance Bond issued by the acceptable financial Institution agreed by the Seller in the form attached hereto as Appendix 3 for the amount of USD5,000,000 (Performance Bond) on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond."*;

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

### Jaminan Pelaksanaan:

"Pembeli harus menyediakan Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh Lembaga keuangan yang diterima dan disetujui oleh Penjual dalam

Halaman 28 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bentuk mana terlampir dalam Lampiran 3 sejumlah USD5.000.000 (Jaminan Pelaksanaan) pada tanggal Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan berlaku selama delapan (8) bulan sejak tanggal penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut.”;

5.2. Bahwa Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract* berbunyi sebagai berikut:

*Performance Bond*

“The Seller shall provide the Performance Bond duly issued by the acceptable financial Institution agreed by the Buyer in the form attached hereto as the Appendix 4 for the amount of USD5.000.000 (Performance Bond) on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond.”;

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

Jaminan Pelaksanaan

“Penjual harus menyediakan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan yang diterima dan disetujui oleh penjual dalam bentuk mana terlampir dalam Lampiran 4 sejumlah USD5,000,000 (Jaminan Pelaksanaan) pada tanggal Perjanjian n Jaminan Pelaksanaan berlaku selama delapan (8) bulan sejak tanggal penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut.”;

5.3. Bahwa sesuai dengan Pasal 9.2 *Woodchip Sale & Purchase Contract* dan Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract*, maka diterbitkanlah *Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 (*Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/00334) dengan nilai jaminan sejumlah USD5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) dan *Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 (*Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/ 2013/00335) dengan nilai jaminan sejumlah USD5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat);

5.4. Bahwa Pasal 2 *Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/ 00334 berbunyi sebagai berikut:

“We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Pulp Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Pulp Supply Contract Nomor S/C.PULP.002/2013 dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which



*contract is inherent within this bond.”;*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

“Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang, secara baik dan benar, dengan ini menyatakan secara tegas bahwa jika PELAKSANA gagal untuk memenuhi kinerja Pasokan Bubuk Kertas yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA hat mana kontrak melekat dalam jaminan ini.”;

5.5. Bahwa Pasal 2 *Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/ 00335 berbunyi sebagai berikut:

*“We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfil the performance of the work of Woodchip Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Woodchip Sale & Purchase Contract Nomor DA-13-036-IND dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond.”;*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

“Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang, secara baik dan benar, dengan ini menyatakan secara tegas bahwa jika PELAKSANA gagal untuk memenuhi kinerja Pasokan Serpihan Kayu yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas *Woodchip Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA hal mana kontrak melekat dalam jaminan ini.”;

5.6. Bahwa Pasal 2 *Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/ dan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor Bond: HDO/BPB/99/2013/ 00335 secara tegas menyatakan bahwa “apabila Principal gagal untuk memenuhi kinerjanya” barulah Tergugat sebagai penjamin akan melaksanakan kewajibannya;

5.6.1. Bahwa untuk menyatakan “apabila Principal gagal untuk memenuhi kinerjanya” haruslah memiliki tolak ukur dan/atau dasar yang dapat digunakan untuk mendukung dan/atau menyatakan hal tersebut;



5.6.2. Bahwa Penggugat tidak memiliki tolak ukur dan/atau dasar yang dapat digunakan untuk mendukung dalilnya tersebut;

5.7. Bahwa Surat dari PT Kertas Nusantara Nomor 020/KN-LGL/Let/0414 perihal Tanggapan Terhadap Klaim Double A (1991) Public Company Limited tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Padmadriya A. Citramannoharra, S.H., selaku *Legal Corporate* menyatakan bahwa "PT Kertas Nusantara tidak wanprestasi atau tidak *default* sehingga klaim Double A (1991) atas *Performance Bond* adalah tidak berdasar;

5.7.1. Bahwa berdasarkan surat tersebut, maka dapat dilihat bahwa klaim Penggugat dalam hal pencairan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 adalah tidak berdasar hukum;

5.7.2. Bahwa lebih jauh lagi dari surat PT Kertas Nusantara tersebut. dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menyangkut benar atau tidaknya PT Kertas Nusantara telah melakukan wanprestasi yang membawa kerugian bagi Penggugat, hal itu masih merupakan sengketa yang belum terselesaikan antara Penggugat dengan PT Kertas Nusantara, dan hal yang past tentulah PT Kertas Nusantara tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi sebagai syarat Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat;

5.7.3. Bahwa dengan tidak adanya pernyataan dari PT Kertas Nusantara selaku Principal menjelaskan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan Gugatan yang prematur;

5.8. Bahwa untuk menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya/wanprestasi, haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya kelalaian/wanprestasi PT Kertas Nusantara terhadap Penggugat; hal tersebut harus didukung/didasarkan dengan adanya suatu pernyataan dari PT Kertas Nusantara selaku principal dari Jaminan Pelaksanaan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/ 00335 bahwa PT Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya/wanprestasi; atau adanya suatu putusan SIAC yang menyatakan bahwa PT Kertas Nusantara telah lalai dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya/wanprestasi, sesuai dengan Pasal 21.1 *Woodchip Sale & Purchase Contract* dan Pasal 9.4.1 *Pulp Supply Contract* yang telah diuraikan Tergugat pada bagian kompetensi absolut dalam eksepsi Tergugat ini;

5.9. Bahwa oleh karena beberapa hal tersebut di atas, maka terbukti Gugatan Penggugat adalah prematur karena masih digantungkan pada suatu keadaan yang harus menyatakan bahwa PT Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya/wanprestasi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat mengandung cacat formil; dan sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 1996, maka adalah tepat apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6.1. Bahwa oleh karena itu, maka Tergugat mengajukan permohonan *Vrijwaring* kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk memanggil dan/atau memasukkan PT Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo*, demi hukum, guna melindungi hak hukum dari Tergugat, hal mana permohonan *Vrijwaring* Tergugat tersebut dimohonkan bersamaan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel., tanggal 7 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 90/PDT/2016/PT DKI., tanggal 13 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015 yang

Halaman 32 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan banding sekedar mengenai amar poin 2 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015 tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Penolakan Pertama:

Majelis Hakim Banding Menerima Sekaligus Mengambil Alih Pertimbangan-Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Tanpa Memeriksa Seluruh Fakta Persidangan;





1. Bahwa Putusan Banding yang diberikan oleh Majelis Hakim Banding telah menerima sekaligus mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan Putusan Tingkat Pertama tanpa memeriksa seluruh fakta persidangan, padahal Putusan Tingkat Pertama tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

2. Bahwa fakta dimana Putusan Tingkat Pertama tidak memuat dasar dan alasan yang jelas dan rinci akan dibuktikan sebagai berikut:

Putusan Tingkat Pertama Diberikan Tanpa Pertimbangan Yang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

(1) Bahwa Putusan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai isi dan ketentuan *the Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 (*Pulp Supply Contract*) dan *the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 (*Woodchips Sale & Purchase Contract*) yang dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi dengan PT Kertas Nusantara, dengan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

(2) Bahwa dalam Pasal 9.2. *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract*, telah jelas disebutkan bahwa PT Kertas Nusantara akan memberikan 2 (dua) *performance bond* yang masing-masing diterbitkan oleh institusi financial yang disetujui oleh PT Kertas Nusantara dan Pemohon Kasasi. Artinya, *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 harus dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu baru sebagai syarat mutlak dalam melakukan negosiasi kontrak dana kemudian akan dilampirkan dan sebagaimana dalam kedua *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract* sangat jelas terlihat *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi sebagai institusi finansial penerbit; Artinya, *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 dibuat terlebih dahulu antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, baru kemudian dijadikan sebagai syarat dalam menutup kedua perjanjian



yaitu: *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract*, sehingga jelas kedua perjanjian tersebut dibuat ditempat yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berbeda pula. Oleh karenanya, pada saat penandatanganan kedua *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tidak ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi Dengan Termohon Kasasi bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui the Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

(3) Bahwa tidak dipertimbangkannya dengan fakta hukum terhadap *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 dan *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract* terbukti melalui pertimbangan hukum Putusan Tingkat Banding pada halaman 59 s.d. 60 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dalam mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar, kecuali amar putusan poin 2 yang harus diperbaiki dengan tidak perlu menyebut nama Pengadilan Negerinya, karena dalam kompetensi absolut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka tidak hanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak berwenang akan tetapi seluruh Pengadilan Negeri juga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dalam amar putusan diperbaiki menjadi menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut tersebut maka keberatan Pembanding semula Penggugat yang berkenaan dengan pokok perkara tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hukum Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding kecuali



amar putusan poin 2 harus diperbaiki dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai amar poin 2 tersebut;

(4) Bahwa apabila uraian Pemohon Kasasi pada butir 1 dan 2 di atas yang sebelumnya telah diuraikan dalam pemeriksaan *Judex Facti* di Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan, maka tidak patut Pengadilan Banding memutuskan dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hukum Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding, akan tetapi seharusnya memeriksa kembali dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

(5) Bahwa alasannya diuraikan dengan fakta diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa wanprestasi yang telah dilakukan PT Kertas Nusantara dan sangat merugikan Pemohon Kasasi sebagaimana telah terbukti adalah:

(a) PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu mengajukan dan menyediakan nominasi kapal tongkang (*the vessel nomination*) selambat-lambatnya 15 hari sebelum ETA pada pelabuhan muat (*the loading port*), dalam Appendix 1 *Woodchips Sale & Purchase Contract* ditentukan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment* Nomor 1), yang menyebabkan secara hukum Pemohon Kasasi berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*; dan

(b) PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu melaksanakan Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment* Nomor 1) dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 12.2. *Pulp Supply Contract*, yang menyebabkan secara hukum Pemohon Kasasi berwenang untuk



mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract*;

b. Bahwa untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) berdasarkan Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract* dan Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract* kemudian Pemohon Kasasi mengirimkan Surat Pemberitahuan yang menginstruksikan Termohon Kasasi untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013;

c. Dengan demikian, baik *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 maupun *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 telah memberikan hak kepada Pemohon Kasasi untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dalam hal PT Kertas Nusantara gagal/lalai untuk memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam *Pulp Supply Contract* dan Pasal 9.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract*;

d. Hal tersebut sebagaimana dengan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334, yang selengkapnya berbunyi:

*"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Pulp Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Pulp Supply Contract Nomor S/C.PULP.002/2013 dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."*

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

"Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan *Pulp Supply* yang telah



diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini.”; Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335, yang selengkapnya berbunyi:

*“We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Woodchip Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE’S notice of Contract Woodchip Sales & Purchase Contract Nomor DA-13-036-IND dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond.”*

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

“Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan *Pulp Supply* yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini.”;

e. Bahwa ketentuan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 mewajibkan Pemohon Kasasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pemberitahuan tersebut, sebagaimana pada 2 (dua) buah Surat masing-masing tertanggal 6 Maret 2014 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, Termohon Kasasi harus sudah mencairkan kedua *performance bond*, yaitu: *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2014, akan tetapi faktanya tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi;

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan jelas tidak perlu dalam forum pengadilan ini untuk mempertanyakan ikhwal wanprestasi





yang telah dilakukan oleh PT Kertas Nusantara, oleh sebab telah jelas dan nyata, sebagai berikut:

- PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan Pasal 12.2 *Pulp Supply Contract*;
- Pemohon Kasasi telah mengirimkan Notice of Default of *the Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014 dan Notice of Default of *the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014 kepada PT Kertas Nusantara;
- Termohon Kasasi harus dengan sukarela mencairkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);

g. Bahwa oleh karena telah jelas, Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 hanya perlu dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan, in casu Notice of Default of *the Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014 dan Notice of Default of *the Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014, dan oleh sebab dalam *Consent Letter* masing-masing tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Kertas Nusantara, yang pada huruf (e) disebutkan bahwa PT Kertas Nusantara tidak akan memprotes atau mempertanyakan apabila *Performance Bond* dcairkan oleh Pemohon Kasasi, dan tidak perlu adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

h. Bahwa *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berbeda dan tempat yang berbeda serta tanggal yang berbeda pula, dan oleh karenanya, tidak pula diatur bahwa pencairan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDO/BPB/99/2013/00335 harus diuji dan diputuskan oleh the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dalam masing-masing *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract* antara Pemohon Kasasi dengan PT Kertas Nusantara, yang bukan pihak dalam perkara *a quo*;

i. Tidak tunduknya mekanisme penyelesaian atau pencairan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 melalui putusan the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), dapat diuji antara lain sebagai berikut:

- (1) *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013, sementara *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract* dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 September 2013. Jadi, bagaimana mungkin suatu perjanjian yang terdahulu bisa ditafsirkan atau tunduk terhadap forum penyelesaian terhadap suatu perjanjian yang belakangan dibuat dan ditandatangani, terkecuali memang secara nyata dan tertulis disebutkan akan menyatakan tidak berlaku pilihan hukum sebelumnya, akan tetapi dalam kasus *a quo* tidak pernah ada perjanjian/kesepakatan. Pertanyaan retorika, jika terjadi permasalahan hukum terjadi sehubungan dengan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 setelah ditandatangani 2 Juli 2013 sampai dengan sebelum 3 September 2013 (yang diatur forum penyelesaian), apakah tetapi harus dipermasalahkan pada the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) padahal belum eksis dan belum ditentukan? Tentu harus dipermasalahkan di pengadilan negeri (in casu: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);
- (2) Bahwa jika dicermati dalam *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335, khususnya Pasal 5, yang dirujuk adalah ketentuan Pasal 1832 dan 1831 KUHPerdara (Indonesian Civil Law). Artinya, penundukan secara jelas terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, dan tidak ada menyebut hukum perdata Singapore (the laws of Singapore). Dengan demikian

Halaman 40 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan seharusnya pula, hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku dan oleh karenanya, sesuai dengan prinsip hukum acara (Pasal 118 HIR) maka Pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara *a quo*;

(3) Berdasarkan alasan kewajaran dan kepatantasan. Tidak perlu lah Termohon Kasasi terlalu cangguh berpikir dan berdalil bahwa permasalahan pencairan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh suatu perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia, tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah Jakarta Selatan, menundukkan diri untuk menyelesaikan masalah hukum dengan nasabah di the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), padahal Termohon Kasasi sendiri tunduk terhadap ketentuan asuransi di Indonesia;

(4) Kalaupun Termohon Kasasi mendalilkan, *quo non* hal mana ditolak, Termohon Kasasi menyatakan tunduk terhadap forum penyelesaian the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), kenapa pada waktu penandatanganan *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract* tidak ikut sebagai pihak yang menandatangani?;

(6) Bahwa kedua *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 diterbitkan oleh Termohon Kasasi guna menjamin kewajiban kontraktual PT Kertas Nusantara yang timbul dari *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract*. Dimana berdasarkan kedua perjanjian pokok *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract*. Tersebut Termohon Kasasi berkewajiban untuk menanggung setiap kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi akibat tidak dilaksanakannya kedua perjanjian pokok tersebut oleh PT Kertas Nusantara;

Oleh karenanya, harus dipahami bahwa keduanya adalah kewajiban kontraktual yang terpisah dan tidak ada kaitannya satu sama lain diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sedangkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda yang lahir dari *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Supply Contract*, dalam hal ini antara Pemohon Kasasi dengan PT Kertas Nusantara, di sisi lain terdapat pula kesepakatan lain yang timbul antara Termohon Kasasi dengan PT Kertas Nusantara;

(7) Bahwa kedua *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tidak mengatur bahwa setiap sengketa yang muncul antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi harus diselesaikan oleh the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan oleh karenanya, berdasarkan peraturan the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Pasal 1.1., maka the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) tidak akan menerima untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang lahir dari *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tersebut. Satu-satunya forum pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang timbul dari kedua *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 adalah Pengadilan di Indonesia oleh sebab Termohon Kasasi adalah perusahaan asuransi Indonesia yang didirikan dan mempunyai domisili di Indonesia;

Lebih lanjut dikutip Pasal 1.1. The Rule of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai berikut:

*“Rule 1 : Scope of Application and Interpretation*

1.1. *Where parties have agreed to refer their disputes to SIAC for arbitration, the parties shall be deemed to have agreed that the arbitration shall be conducted and administered in accordance with these Rules. If any of these Rules is in conflict with a mandatory provision of the applicable law of the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail.”*

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

*“Peraturan 1: Ruang Lingkup Aplikasi dan Interpretasi*

1.1.

Ketika para pihak telah setuju untuk menyerahkan sengketa mereka ke SIAC untuk diselesaikan secara arbitrase, para pihak dianggap telah setuju bahwa arbitrase akan diselenggarakan dan diadministrasikan sesuai dengan Peraturan ini. Jika terdapat Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan mutlak dari hukum

Halaman 42 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku dari arbitrase dimana para pihak tidak dapat mengesampingkannya, maka ketentuan mutlak tersebut akan berlaku.”;

(8) Bahwa dikarenakan pemeriksaan yang tidak saksama dan rinci tersebut, maka terbukti Putusan Tingkat Pertama dalam Putusan Banding diberikan tanpa pertimbangan yang cukup. Hal ini seperti ditegaskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan:

*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak saksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

(9) Berdasarkan uraian atas fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat secara ex-officio menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

(10) Bahwa Pengadilan Banding hanya memberikan pertimbangan hukum, sebagaimana dalam paragraf 1 Halaman 60 Putusan Banding, yang dikutip sebagai berikut:

“Karena dalam kompetensi absolut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

(11) Bahwa namun demikian, Majelis Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan tentang semua dalil-dalil maupun bukti-bukti yang disajikan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan langsung menyimpulkan bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dalam mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar. Padahal, seharusnya sebagai *Judex Facti* harus tetap memeriksa semua fakta dalam persidangan;

(12) Bahwa kutipan di atas membuktikan fakta dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyempitkan inti permasalahan perkara *a quo*

Halaman 43 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan fakta-fakta permasalahan pencairan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335, yang sangat berbeda dengan *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract*, baik pihak yang membuat dan menandatangani dan dengan demikian pula, mempunyai konsekuensi hukum yang jelas dimana hukum dan forum penyelesaiannya diatur dengan ketentuan hukum yang berbeda pula, sebagaimana dimaknai pada masing-masing dokumen tersebut;

(13) Bahwa padahal sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berbeda dan tempat yang berbeda serta tanggal yang berbeda pula, dan oleh karenanya, tidak pula diatur bahwa pencairan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 harus diuji dan diputuskan oleh the Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

(14) Bahwa hal yang demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang berturut-turut mengatur sebagai berikut:

“Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.”

“Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.”

(15) Bahwa lebih lanjut, M. Yahya Harahap melalui bukunya, “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” , penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 800 telah memberikan doktrin hukum yang menguatkan ketentuan di atas dengan menyatakan:

“Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya”;

(16) Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak mengadili seluruh bagian gugatan, melainkan mengadili sesuatu hal yang tidak dimintakan dalam Gugatan Pemohon Kasasi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan Pertimbangan Hukum Putusan Tingkat Pertama menjadi tidak jelas;

3. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil di atas telah diuraikan mengenai pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama yang tidak

Halaman 44 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat dasar dan alasan yang jelas dan rinci, maka fakta dimana Majelis Hakim Banding yang telah menerima sekaligus mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan Putusan Tingkat Pertama, tanpa memeriksa seluruh fakta persidangan, dan karenanya merupakan kekeliruan karena telah menguatkan suatu keadaan terjadinya suatu kesalahan penerapan hukum;

4. Berdasarkan uraian atas fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat secara *ex-officio* menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Alasan Penolakan Kedua:

Putusan Banding Tidak Memenuhi Syarat Suatu Putusan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menguraikan pertimbangan-pertimbangan mana dari Putusan Tingkat Pertama yang disetujui dan ditolak oleh Majelis Hakim Banding, serta dasar hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Banding dalam menyetujui atau menolak pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut;

6. Bahwa sikap Majelis Hakim Banding yang demikian, yaitu tidak menguraikan pertimbangan-pertimbangan dimaksud, dapat dilihat melalui Pertimbangan Hukum pada halaman 59 s.d. 60 Putusan Banding yang dikutip di bawah ini:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dalam mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar, kecuali amar putusan poin 2 yang harus diperbaiki dengan tidak perlu menyebut nama Pengadilan Negerinya, karena dalam kompetensi absolut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka tidak hanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak berwenang akan tetapi seluruh Pengadilan Negeri juga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dalam amar putusan diperbaiki menjadi menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut tersebut maka keberatan Pembanding semula Penggugat yang berkenaan dengan pokok perkara tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hukum Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding kecuali amar putusan poin 2 harus diperbaiki dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai amar poin 2 tersebut;"

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding seperti dikutip di atas tidak pernah menguraikan dengan jelas, dan bahkan tidak menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangannya tersebut. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.";

8. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang diberikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" pada halaman 168, dikemukakan bahwa pemeriksaan banding disebut juga sebagai pemeriksaan "ulangan", dan oleh karenanya pertimbangan mengenai "duduknya perkara" dan pertimbangan mengenai "hukumnya" harus dipertimbangkan sekali lagi atau diulang. Apalagi terhadap dalil-dalil yang jika diperiksa dan dipertimbangkan akan sangat berpengaruh terhadap putusan oleh sebab dalil-dalil tersebut secara hukum merupakan bagian penting dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya kepada Pemohon Kasasi;

9. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Banding terbukti telah keliru dalam menerbitkan Putusan Banding karena tidak memenuhi syarat suatu putusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Undang Undang

Halaman 46 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan juga tidak menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama;

Alasan Penolakan Ketiga:

Majelis Hakim Banding Telah Mengabaikan Hukum Positif Dalam Mengajukan Gugatan Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku;

10. Bahwa sekali lagi, dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama pada paragraf ke-3 halaman 49 menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat dan telah terikat untuk menyelesaikan sengketa melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang tersebut dalam Pasal 21.1. *Woodchip Sale & Purchase Contract* No: DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 (Bukti T-1/T-1A) dan Pasal 9.4.1 *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 (Bukti T-3/T-3A)....”;

11. Bahwa harus dipahami fakta hukum tidak adanya kesepakatan dan keterikatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan sengketa *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 melalui the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebab dalam kedua *Performance Bond* tidak ada secara tertulis dicantumkan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenai pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang timbul;

Dan lagi pula, pengaturan mengenai adanya penyelesaian sengketa melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) hanya diatur dalam *Pulp Supply Contract* dan *Woodchips Sale & Purchase Contract* yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan PT Kertas Nusantara, dan bukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Dengan demikian, jelas dalam urutan kasus *a quo* tidak ada keterkaitan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi harus ditafsirkan untuk tunduk pada forum penyelesaian the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebab dokumen yang dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hanya *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 yang berdasarkan hukum tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;

Halaman 47 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketentuan HIR sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (1) dengan jelas diakomodasi forum penyelesaian sengketa terkait dengan pencairan kedua *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335, yang disebutkan bahwa gugatan perdata kepada Termohon Kasasi harus diajukan pada wilayah pengadilan negeri dimana Termohon Kasasi mempunyai domisili (*Actor Sequitur Forum Rei*), *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Pasal 118 ayat (1) HIR, yang dikutip sebagai berikut:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Pembanding atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Terbanding, ...”;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi pada saat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah telah tepat dan berdasar hukum karena tempat domisili Termohon Kasasi adalah berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

13. Bahwa ternyata Majelis Hakim Banding tidak pernah mempertimbangkan fakta seperti didalilkan di atas, dan oleh karenanya telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana selaras pula dengan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung, yang menentukan sebagai berikut:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”;

“Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup di masyarakat”;

14. Bahwa kegagalan Majelis Hakim Banding dalam memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat adalah semata-mata karena Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim Banding tidak pernah menggali nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat, dan oleh karenanya Putusan Banding dalam perkara *a quo* telah mencederai rasa keadilan;

A. Hubungan Hukum Antara Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi Berdasarkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 Tertanggal 2 Juli 2013 Dan *Performance Bond* Nomor

Halaman 48 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013, Dan Bukan Atas Dasar Pulp Supply Contract Dan Woodchips Sale & Purchase Contract;

15. Bahwa *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 telah dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013, sedangkan *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract* telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 September 2013;

16. Bahwa lebih lanjut perlu untuk dijelaskan kembali *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 hanya merupakan lampiran terhadap *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract*, akan tetapi perlu diketahui bahwa keduanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berbeda dan tempat yang berbeda dan juga tanggal berbeda pula. Oleh karenanya, setiap dokumen baik *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 maupun *Woodchips Sale & Purchase Contract* dan *Pulp Supply Contract* harus ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam dokumen masing-masing tersebut;

17. Bahwa dengan demikian, jelas hubungan hukum yang timbul berdasarkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 mengikat terhadap Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga merupakan undang-undang yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak. Hal tersebut sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 1338 jo. 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdata, dikutip sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

Pasal 1340 KUHPerdata, dikutip sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1138 *juncto* 1340 KUHPerdata tersebut kemudian, dapat ditafsirkan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat secara hukum terhadap *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335, oleh karena dalam faktanya *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor

Halaman 49 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDO/BPB/99/2013/00335 dibuat dan ditandatangani sendiri baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian, dan dapat dipahami menjadi kondisi mutlak bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengakui eksistensi *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi, dan oleh karenanya secara hukum mengikat dirinya atas setiap ketentuan didalamnya;

B. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3053/K/Pdt/2011, Pihak Yang Menandatangani *Performance Bond* Bertanggung Jawab Atas Pertanggungjawabannya Terhadap Pihak Yang Gagal Dalam Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Dalam Melaksanakan Perjanjian Pokok;

19. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3053/K/Pdt/2011 telah mengeluarkan suatu putusan yang sangat bagus dengan menyatakan bahwa perkara yang timbul sebagai akibat tidak dicaikannya *performance bond* oleh Tergugat, bukan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan pihak lain. Selengkapnya dikutip isi Putusan Nomor 3053/K/Pdt/2011 sebagai berikut:

“Bahwa pihak Tergugat telah mengeluarkan *Performance Bond* Nomor 91PB00169/0805020/B tanggal 16 April 2008, dengan demikian perkara *a quo* adalah merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat tidak dicaikannya *Performance Bond* oleh Tergugat, bukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat.”;

20. Bahwa Putusan Nomor 3053/K/Pdt/2011 menjadi hukum dan harus dipatuhi dan mengikat kepada hakim, dimana pada prinsipnya jika terdapat *performance bond* dan di sisi lain, terdapat perjanjian pokok dengan pihak lain, maka dengan jelas disebutkan perjanjian pokok sama sekali tidak mempengaruhi pencairan *performance bond* dan oleh karenanya, Tergugat yang lalai dalam melakukan kewajiban hukumnya mencairkan *performance bond* tersebut harus dihukum untuk segera mencairkan *performance bond* yang merupakan kewajiban hukumnya tersebut;

21. Bahwa fakta yang demikian menjadi berlaku dan mengikat terhadap kasus *a quo*, dimana kegagalan Termohon Kasasi dalam melakukan pencairan kedua *performance bond*, yaitu: *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335

Halaman 50 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan menghukum Termohon Kasasi untuk melaksanakan kewajiban hukum untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tersebut;

C. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Iktikad Buruk Dari Termohon Kasasi Yang Dengan Berdalil Mengenai Eksepsi Absolut Untuk Menghindar Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Mencairkan Secara Suka Rela *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 Dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335

22. Bahwa dalil penolakan Termohon Kasasi untuk melaksanakan kewajiban hukumnya mencairkan secara suka rela *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 jelas merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak fair dalam kegiatan hubungan kontraktual antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

23. Bahwa kelalaian/wanprestasi Termohon Kasasi untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 telah jelas sebab Termohon Kasasi telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan Pasal 2 *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335, padahal syarat pencairan atas kedua *Performance Bond* tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat yaitu dengan mengirimkan Notice of Default of the *Pulp Supply Contract* Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014 dan Notice of Default of the *Woodchips Sale & Purchase Contract* Nomor DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014 kepada PT Kertas Nusantara;

24. Bahwa oleh sebab telah adanya surat pemberitahuan kepada PT Kertas Nusantara (OBLIGEE'S notice), maka tidak ada alasan lagi kepada Termohon Kasasi untuk menolak melakukan pencairan atas *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00334 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335, dan oleh karenanya, penolakan/kegagalan Termohon Kasasi dalam melaksanakan kewajiban hukumnya membuktikan

Halaman 51 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi/kegagalan dan oleh karenanya, harus dihukum untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond*: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 tersebut;

25. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum kepada Termohon Kasasi untuk tidak menjalankan kewajiban hukumnya mencairkan *Performance Bond* Nomor: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan iktikad buruk Termohon Kasasi yang tidak bersedia melakukan pencairan kedua *Performance Bond* menunjukkan iktikad buruk Termohon Kasasi, yang sangat merugikan Pemohon Kasasi. Oleh karenanya, yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo*, harus menghukum Termohon Kasasi untuk secara hukum mencairkan kedua *Performance Bond* Nomor: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 tersebut oleh sebab secara hukum merupakan kewajiban hukumnya;

26. Bahwa dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung RI sudah selayaknya mengadili sendiri perkara *a quo* sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972, tertanggal 31 Oktober 1974 yang telah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

27. Bahwa oleh karenanya, guna mencegah dan menghindari putusan yang salah tersebut terulang kembali, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung yang Terhormat dapat menguji penerapan hukum atas semua fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan khususnya Pemohon Kasasi pada persidangan Tingkat Pertama, sehingga harapan Pemohon Kasasi terhadap Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga kebenaran dapat ditempatkan pada posisi masing-masing yang tentu akan memberikan rasa keadilan dan kepuasan hukum kepada semua orang yang mencari keadilan di Negara Republik

Halaman 52 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ini yang sangat mengedepankan suatu Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* telah menyepakati bahwa jika terjadi sengketa akan membawa perkara *a quo* ke forum arbitrase *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), sehingga karena para pihak terikat pada klausula arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* (vide Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 53 dari 54 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ...            | Rp500.000,00        |

## UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001